



Implementasi Penegakan Hukum Terkait Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Kepolisian Di Wilayah Kabupaten Samosir

Opdimed Josua Sinaga¹, Syaifullah Yophi Ardiyanto², Tengku Arif Hidayat³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Riau

Received: 06 Oktober 2024
Revised : 12 Oktober 2024
Accepted: 18 Oktober 2024

Abstract

In Indonesia, forest and land burning is a major problem. In Samosir Regency, forest and land fires occur almost every year and the area of forest and land fires is increasing. Forest and land fires are thought to originate from clearing plantation or agricultural land by burning. The police are law enforcement officers at the forefront of law enforcement related to forest and land burning. Therefore, the purpose of this thesis research is first, to find out the implementation of law enforcement related to forest and land burning by the police in the Samosir Regency area. Second, to find out the obstacles faced by the police in handling the crime of forest and land burning in Samosir Regency. Third, to find out the police's efforts in overcoming obstacles to law enforcement related to the crime of forest and land burning in the Samosir Regency area. This type of research can be classified into sociological research. With the research location located at the Samosir Regency Police, while the population and sample are all parties related to the problem under study. This research uses data sources in the form of primary data and secondary data, and data collection techniques are carried out by means of interviews. From the results of the problem research there are three main things that can be concluded. First, that law enforcement is carried out preventively (prevention) and repressively (prosecution). Second, the obstacles faced by the police in handling criminal acts of forest and land burning consist of law enforcement factors. Third, the efforts made by the police in overcoming these obstacles are, related to the lack of apparatus by requesting assistance from the North Sumatra Regional Police, then for factors related to the community, making socialization and counseling to the community. deterrent effect on the community. Third, it is advisable for the people of Samosir Regency to be able to cooperate more with the police in handling all matters relating to criminal acts of forest and land burning that occur in the Samosir Regency area

Keywords: Law Enforcement - Forest and Land Burning

(*) Corresponding Author: odijosua.s@gmail.com

How to Cite: Sinaga, O. J., Ardiyanto, S. Y., & Hidayat, T. A. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terkait Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Kepolisian Di Wilayah Kabupaten Samosir. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14454389>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan alam, salah satunya ialah hutan. Pengertian hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang). Selain itu, hutan adalah tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang luas (biasanya di wilayah pegunungan). Secara umum, kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia 99% disebabkan karena ulah manusia. Pembakaran hutan untuk membuka lahan kerap menjadi hal yang paling lazim dilakukan baik oleh individu atau perorangan maupun perusahaan. Akibat dari kebakaran tersebut tentunya akan mempengaruhi terhadap lingkungan, terjadinya kerusakan lingkungan, antara lain terganggunya ekosistem, berpotensi menyebabkan musnahnya satwa dan tumbuhan yang hidup di dalam hutan,

dapat menyebabkan kegundulan hutan, tidak menutup kemungkinan adanya korban jiwa manusia.

Dampak lebih lanjut akibat asap yang ditimbulkan dapat berpengaruh pada kesehatan manusia terutama gangguan pernafasan juga pada aktivitas sehari-hari seperti terganggunya lalu lintas udara, air, dan darat. Samosir merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang terkenal dengan keindahan alamnya. Sayangnya, pada beberapa waktu lalu, Kabupaten Samosir juga mengalami musibah kebakaran hutan yang cukup besar. Kabupaten Samosir memiliki luas hutan dan lahan yang cukup besar.

Dalam pengaturannya, perbuatan larangan pembakaran hutan dan lahan sudah diatur, dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dikatakan dengan jelas bahwa “Setiap orang dilarang membakar hutan”. Selain itu pengaturan tentang larangan pembakaran hutan dan lahan juga diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan salah satunya terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang membakar hutan”, dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyatakan bahwa “Setiap pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”

Tercatat dalam 5 tahun terakhir, sejak 2018 hingga 2022 kasus kebakaran hutan dan lahan hampir tiap tahun terjadi di daerah Kabupaten Samosir. Pada awal bulan Agustus 2022 kobaran api menghanguskan sekitar 560 hektare hutan dan lahan di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara pada awal Agustus 2022. Kebakaran itu diduga karena pembukaan lahan dengan cara membakar lahan.

Berdasarkan dari alasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam jurnal ini yang berjudul **“Implementasi Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Kepolisian di Wilayah Kabupaten Samosir”**.

KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Teori *Living Law*

Konsep living law menurutnya bermula dari tiga hal, yaitu: pertama, hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri meskipun belum dibahas di dalam proposisi hukum. Sumber pengetahuan tentang hukum adalah dokumen hukum modern dan observasi langsung pada kehidupan, perdagangan, dari adat dan kebiasaan dan semua asosiasi, tidak hanya bermula bahwa hukum telah diakui tetapi juga dari orang-orang yang telah diabaikan dan disahkan, bahkan oleh orang-orang yang telah dipersalahkan”. Kedua, studi tentang norma hukum tidak hanya dalam kaitannya dengan negara, tetapi juga dalam hubungan sosial. Ketiga, tatanan sosial tidaklah pernah statis. Lembaga yang lama menghilang, selanjutnya lembaga yang baru datang dan menjadi ada, dan orang-orang yang tetap mengubah substansinya secara terus-menerus.

KERANGKA KONSEPTUAL

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
2. Penegakan hukum adalah sebagai suatu proses pelaksanaan dari peraturan perundang-undang oleh aparaturnya penegak hukum terhadap suatu kasus tertentu yang terjadi di masyarakat.
3. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.
4. Lahan adalah lingkungan fisis dan biotik yang beradanya dengan daya dukungnya terhadap perikehidupan dan kesejahteraan hidup manusia.
5. Pembakaran hutan dan lahan adalah perbuatan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/hayati lingkungan hidup sehingga melampaui baku kerusakan lingkungan hidup.
6. Kepolisian adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dalam kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan. Penelitian hukum sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

Agar dapat diperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Samosir. Penulis memilih wilayah penelitian di daerah tersebut karena Kabupaten Samosir memiliki hutan dan lahan yang cukup luas, dan pembakaran hutan dan lahan terkadang terjadi diperuntukkan untuk pembukaan lahan dan sebagainya. Mengenai populasi dan sampel sendiri peneliti menetapkan sebagai berikut:

a. Populasi

- 1) Kanit Tipidter Reskrim Polres Samosir
- 2) Penyidik Unit Tipidter Reskrim Polres Samosir
- 3) Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat KPH XIII Dolok Sanggul
- 4) Kepala Unit KPHL 18
- 5) Camat Lokasi Kebakaran

b. Sampel

Penetapan sampel memudahkan peneliti dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian ini.

Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh.

2) Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung dan primer.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusak Hutan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang mempunyai hubungan yang erat dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan baku primer yang meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

i) Wawancara

Wawancara merupakan memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara non struktur dimana peneliti menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.

ii) Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode yang lain. Bahan atau data yang akan dicari tentunya harus disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang dilakukan.

Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum maupun pendapat penelitian sendiri. Penulis mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara, yang kemudian data tersebut penulis pahami untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan secara deskriptif dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Kepolisian di Wilayah Kabupaten Samosir

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Tipidter Polres Samosir, penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan Kepolisian Samosir, peneliti menguraikan cara penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Samosir berdasarkan cara penegakan hukum yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo yaitu melalui penegekan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif.

1. Penegakan Hukum Secara Preventif

Adapun penegakan hukum secara preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Samosir berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kanit Kepolisian Resor Samosir antara lain :

- a. Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat.
- b. Melakukan Patroli.
- c. Meningkatkan Kerjasama Dengan Instansi Terkait.

2. Penegakan Hukum Secara Represif

- a. Melakukan Penyelidikan

Dalam kasus penegakan hukum terkait tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, Kepolisian Resor Samosir lebih banyak melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini berdasarkan adanya laporan dari masyarakat atau kepala daerah tersebut.

- b. Melakukan Penyidikan

Kepolisian Resor Samosir akan segera mengambil tindakan penyidikan yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHP ketika terdapat kejadian yang dapat diduga sebagai tindak pidana. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari tahun 2018 sampai 2022 bahwa ada satu kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang berhenti dalam tahap penyidikan karena proses diversifikasi berhasil dicapai, hal tersebut dilakukan karena pelaku atau tersangka merupakan pelaku yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

- c. Melakukan Penangkapan

Tindakan penangkapan ini akan dilakukan dengan segera setelah terpenuhinya unsur pidana dan terdapat bukti awal yang kuat yang mendukung dugaan tersebut.

- d. Melakukan Penahanan

Dalam kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Samosir, penahanan dimulai pada guna kepentingan penyidikan.

- e. Pelimpahan Berkas Perkara

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari tahun 2018 sampai dengan 2022 bahwa telah ada 2 kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Samosir yang telah tuntas diproses oleh Kepolisian Resor Samosir atau telah dikirimkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Samosir

B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir

1. Faktor Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Tipidter Polres Samosir bahwa, hukum yang berlaku terkait pembakaran hutan dan lahan sudah baik adanya, dan pihak Kepolisian Resor Samosir selalu berupaya untuk memahami hukum yang ada dan melakukan semaksimal mungkin untuk menegakkan hukum yang ada.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian, Polres Samosir menghadapi kendala, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah personil anggota, terutama di Unit Tindak Pidana Tertentu. Penyidik yang memiliki kualitas dan kemampuan dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan dan lahan masih terbilang sedikit, sehingga kurang maksimal dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan, personil yang terbatas juga menyebabkan kelambatan dalam proses investigasi.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Selain kendala aksesibilitas ini, upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan juga terbatas oleh kekurangan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan. Salah satu permasalahan yang signifikan adalah kekurangan helikopter yang dapat digunakan untuk mencapai daerah-daerah terpencil dengan cepat melalui udara. Helikopter ini sangat penting dalam memantau dan merespons kebakaran secara efisien, terutama dalam mengangkut personil dan peralatan penanggulangan ke titik-titik yang terkena dampak parah.

4. Faktor Masyarakat

Masalah yang timbul akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Jika penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu, muncul kebiasaan kurang menelaah perundang-undangan yang mana kadangkala tertinggal dalam perkembangan masyarakat. Salah satu masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan keterangan atau informasi yang diperlukan dari masyarakat terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat seringkali enggan atau takut untuk memberikan informasi ini, mungkin karena alasan keamanan atau ketakutan akan potensi represalias, kendala ini mempersulit proses penyidikan, yang bergantung pada ketersediaan informasi yang akurat dan saksama.

5. Faktor Budaya

Salah satu faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Samosir adalah praktik pembakaran lahan yang umum dilakukan oleh masyarakat, baik untuk tujuan perluasan lahan pertanian, memperbaiki kualitas tanah, guna keperluan pakan ternak, maupun membersihkan lahan yang sudah ada agar dapat digunakan kembali. Cara membakar lahan ini sudah menjadi cara yang sudah lama dipakai dan menjadi sebuah kebiasaan dan membudaya.

C. Upaya Kepolisian dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Samosir

Berikut upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Samosir dalam mengatasi kendala penegakan hukum terkait tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, penulis menguraikan berdasarkan:

1. Meminta bantuan dari Polda Sumut

Terkait kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Samosir terkait kurangnya personil dalam menjalankan tugas penegakan hukum terkait pembakaran hutan dan lahan, langkah proaktif yang diambil adalah meminta bantuan dari Polda Sumut. Bantuan ini tidak hanya mencakup dukungan untuk proses investigasi, tetapi juga untuk membantu dalam upaya pemadaman. Dengan melakukan hal ini, diharapkan penanganan kasus pembakaran hutan dan lahan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien, sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Dalam proses penyidikan, Polres Samosir juga kerap meminta bantuan dari tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumut.

2. Sosialisasi atau Penyuluhan Kepada Masyarakat

Terkait dengan kendala bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang aturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan bahaya membakar hutan dan lahan pencegahan tindak pidana pembakaran hutan, pihak kepolisian telah mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Salah satu metodenya adalah dengan melakukan sosialisasi secara intensif melalui anggota Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan Babinsa (Bintara Pembina Desa). Melalui pendekatan, diharapkan masyarakat akan lebih paham akan konsekuensi tindak pidana pembakaran hutan dan semakin terlibat dalam upaya pencegahan serta melaporkan potensi pelanggaran yang dapat merugikan lingkungan dan kehidupan mereka.

KESIMPULAN

1. Implementasi penegakan hukum terkait tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh kepolisian di Wilayah Kabupaten Samosir meliputi kedua tindakan preventif dan represif. Upaya preventif melibatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat, patroli, dan penguatan kerjasama dengan instansi terkait, sementara pendekatan represif mencakup penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum.
2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Samosir memiliki beberapa faktor yaitu dalam faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan kebudayaan. Kemudian masyarakat bersikap pasif dan enggan berbicara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan faktor yang mempengaruhinya karena homogenitas Kabupaten Samosir yang didominasi oleh penduduk suku Batak.
3. Upaya kepolisian dalam mengatasi kendala penegakan hukum terkait tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Wilayah Kabupaten Samosir adalah meminta bantuan dari Polda Sumut jika Kepolisian Resor Samosir mengalami kendala keterbatasan jumlah personil yang memiliki kualitas dan fokus dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Kemudian melakukan upaya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.

SARAN

1. Terhadap Kepolisian Resor Samosir sebagai aparat penegak hukum tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Samosir, haruslah meningkatkan kemampuan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan. Kemudian menambah jumlah anggota Kepolisian Resor Samosir yang memahami karakteristik penanganan tindak pidana pembakaran hutan dengan cara mengikutkan para penyelidik dan penyidik untuk mengikuti diklat-diklat terkait penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan
2. Diharapkan dalam melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana pembakaran hutan dan lahan Kepolisian Resor Samosir harus mengambil langkah yang lebih tegas dan bijaksana, sehingga tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Samosir dapat berkurang serta semaksimal mungkin dapat diberantas.
3. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Samosir tentunya diharapkan agar lebih dapat bekerjasama dengan Kepolisian dalam menangani semua hal yang berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Samosir.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung. Alfabeta.
- Abdul Muis Yusuf, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Bandung, Rineka Cipta, 2007.
- Abidin, Farid zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Ahmad Jazuli, *Manfaat Hutan Lindung*, Sinar Cemerlang, Semarang, 2007
- Andinugroho W. C, I.N.N, *Panduan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Wetlands Internasional, Bogor, 2004.
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Bambang Purbowaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Chaerudin, et. al., *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.
- David Nelken, "Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities", *Theoretical Inquiries in Law*, Vol. 9.2 (2008), hlm 446.
- Efendi, Marwan, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta Selatan, 2012.
- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L Moll Trans, 1936
- Ratno Lukio, *Tradisi Hukum Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2018.
- Rusli Muhammas, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, Depok, Rajawali Pers, 2017.
- Hartono, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living of Law*, Vol. 13 No. 26 Agustus 2017.
- Teguh Prasetyo, *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam System Desentralisasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005
- Victorianus MH Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Waliadi Suhada Dan Dedi, *Mengelola Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan. Palangkaraya: Care International Indonesia*, 2005.
- Beritno Pratomo, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Tengah*, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 4 No. 2, September 2019
- Dani Fitriya, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan di Pkh Purwodadi Kabupaten Grobogan*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
- Erdiansyah. 2014-2015, *Implementasi Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. IV, No.3 September 2014-Januari 2015.
- Erdianto Efendi, "Makelar/kasus/mafia hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No. 1 Agustus 2010
- M. Ridwanta Tarigan, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Illegal Menurut UU No. 18 Tahun 2013*.

- Muhammad Khaidir, 2017, *Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep Hifdzul Al-Bi'ah Dan Maqasid Al-Syari'Ah*.
- Rolland Simatupang, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Kepolisian Resor Samosir*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Rudi Pradisetia Sudirdja, 2013, *Penerapan Corporate Criminal Liability Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Makalah, Magister Hukum UI.
- Syofyang Hadi, 2017, *Hukum Positif Dan the Living Law*, jurnal, Vol. 13 No. 26 Agustus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusak Hutan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
- <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/69947/Fulltext.pdf?Sequence=1&isallowed=y#:~:text=7%20%7C,Kabupaten%20Samosir.,seluas%20%C2%B1%20%2C38%20Ha>, diakses pada tanggal 2 November 2022
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220812155801-20-833946/karhutla-560-hektare-di-samosir-sumut-agustus-ini-ada-46-hotspot> diakses pada tanggal 2 November 2022
- <https://sumut.antaranews.com/berita/493557/pemkab-samosir-minta-polisi-tindak-tegas-pembakar-hutan-dan-lahan> diakses pada tanggal 2 November 2022
- <https://bphn.go.id/publikasi/berita/202212061210189/ruu-kuhp-disahkan-menjadi-undang-undang>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023
- <https://jurnalbumi.com>home>peristiwa>, diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2023
- <http://www.samosirkab.go.id/visi-misi-kabupaten-samosir>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023
- <http://www.polres-samosir.com>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023